

Kepada

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/♂r /II/Ka/Rh.01.00/2020/BUNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Desa Taman Ayu,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER\03\III\2015\BM\ tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten\Kota;

4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

MEMERINTAHKAN

DIETAR NAMA SEBAGAIMANA TERLAMPIR

Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Layanan Pascarehabilitasi yang – dilaksanakan di Desa Tamam Ayu, Kecamatan Gerung –

Kab. Lombok Barat pada Kamis 20 Februari 2020 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik –

baiknya dengan unsur terkait. 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Mataram Februari 2020 he

Dikeluarkan di Pada tanggal

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si

<u>NANIAMA I</u> SURAT PERII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : Sprin/ 8/ /II/Ka/Rh.01.00/2020/ BNNP-NTB TANGGAL : 3/4 FEBRUARI 2020

BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Ket.	nstadsL	smsN	.oN
Penanggung Jawab	Kasi Pascarehabilitasi	Lily Wahyuni, A.Md.,Farm	٦.
Petugas Pasca	Pendamping	Muslim Sultryawan, S.Psi	2.
Petugas Pasca	Pendamping	So2.1T. S siggnA stybusM	3.
-	Voluntary	Eggy Rahmad Landa	Þ

Mataram Februari 2020 Dikeluarkan Pada tanggal

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si